



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **GABRIEL MANEK**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **KB ST YOHANES TUNBES**

b. Alamat : **TAESNENIS RT 03 RW 02**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB KB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **TIMOR TENGAH UTARA**

g. Kecamatan : **BIBOKI MOENLEU**

h. Kelurahan : **TUNBES**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **08 / DIS PENPORA / TTU / 2018**

b. Tanggal : **25 01 2018**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **08 / DIS PENPORA / TTU / 2018**

d. Tanggal : **25 01 2018**



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELpon / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 08 /DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
ST. YOHANES TUNBES PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1. Surat dari **Gabriel Manek** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **St. Yohanes Tunbes** ” Nomor : Pend. 421.1/01/PAUD-SYT/2018 , tanggal 17 Januari 2018, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **St. Yohanes Tunbes** , Kecamatan Biboki Moenleu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Biboki Selatan, Nomor : Pend.421.9/002/CDPKOBS/2018, tanggal 17 Jnuari 2018;
- Menimbang : A. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
B. bahwa sesuai permohonan dari **Gabriel Manek** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **St. Yohanes Tunbes** maka perlu dipertimbangkan;
C. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **St. Yohanes Tunbes** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain “ **St. Yohanes Tunbes** ”
 Lokasi : Taesnenis
 Desa/Kel : Tunbes
 Kecamatan : Biboki Moenleu
 Kabupaten : Timor Tengah Utara
 Pengelola : **Gabriel Manek**
 Bendahara :
 Pendidik : 1.Natalia Yolenta Makdina Bete
 2. Yoneta Tusala
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain “ **St. Yohanes Tunbes** ” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU**



**Drs. EMANUEL ANUNU
 NIP. 195812311986031213**